



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG**

**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR: 12/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/XI/2021**

**TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di rubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklarifikasi Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

PERTAMA : Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sebagai berikut:

- a) Facebook : KPU Kota Sorong
- b) Instagram : @kpukotasorong
- c) Twitter : @kpu_kotasorong
- d) Youtube : KPU KOTA SORONG

Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikelola dan dilaksanakan oleh Sub. Bagian Media Sosial dan Informasi Publik dan/atau SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
- KETIGA** : Akun media sosial resmi KPU Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kota Sorong berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 25 November 2021

KETUA,
Ttd
ROBERTH B. YUMAME

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
Plt. Kasubag Hukum



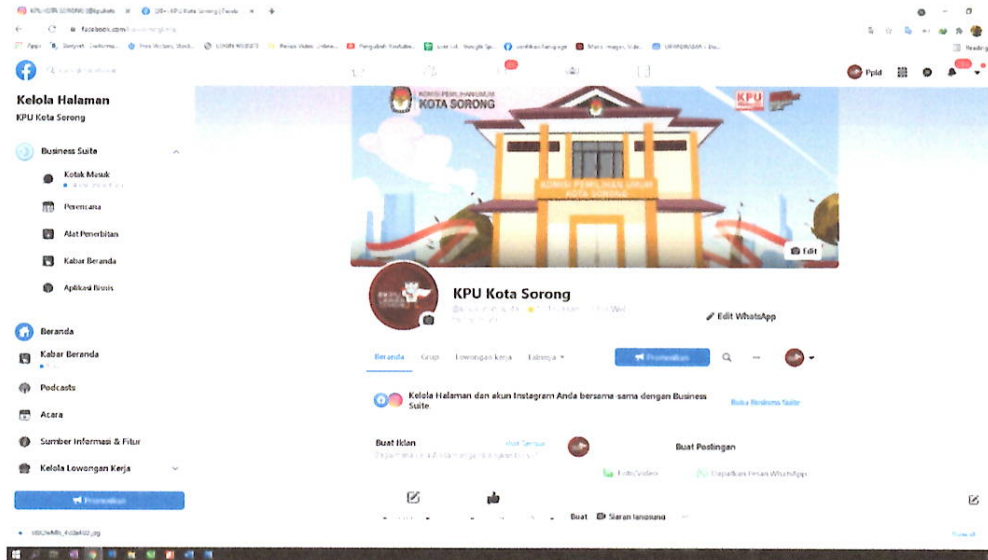
AKBARUDDIN A. H BASO

TEMBUSAN PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. **Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;**
2. **Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;**
3. **Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat di Manokwari;**
4. **Ketua KPU Kota Sorong sebagai Laporan.**

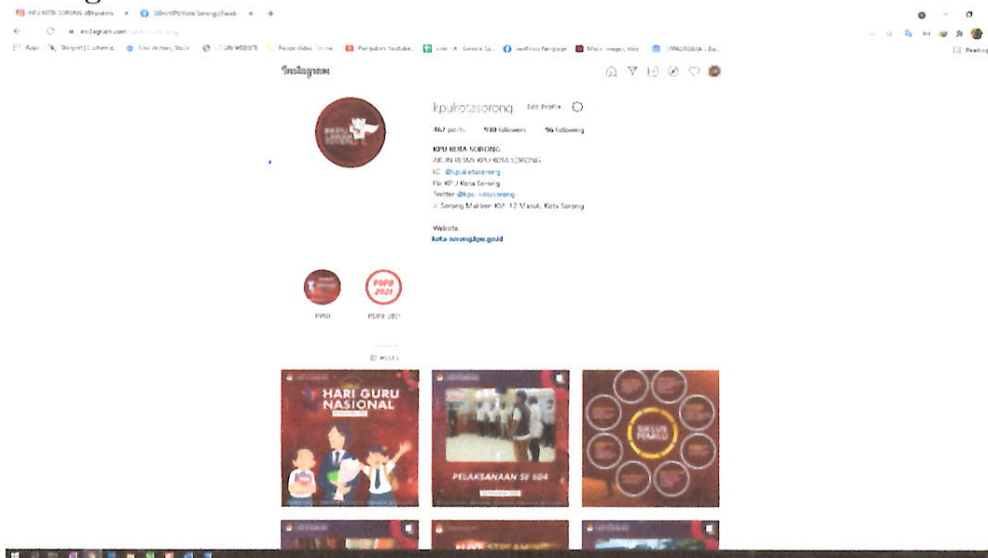
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/XI/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SORONG
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2021

e) Facebook



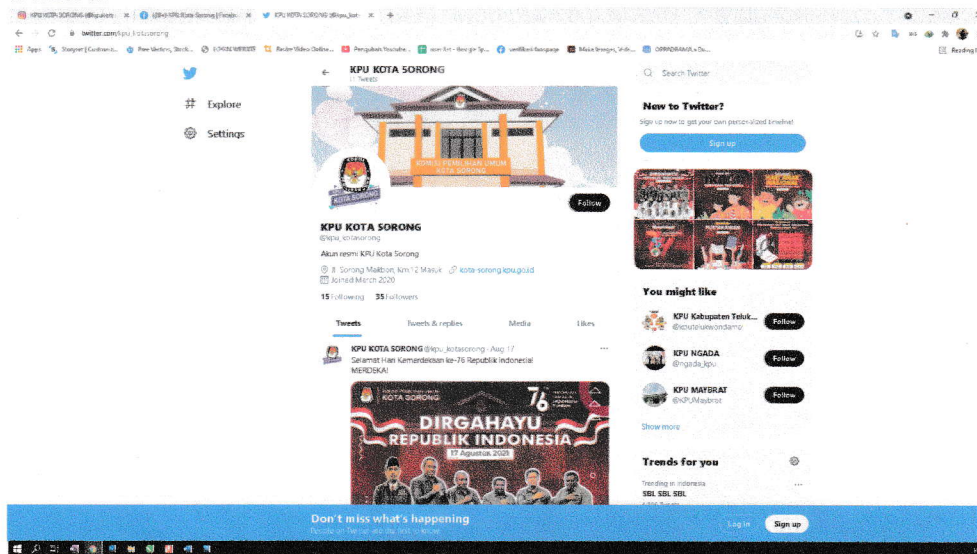
<https://www.facebook.com/kpusorongkota/>

f) Instagram



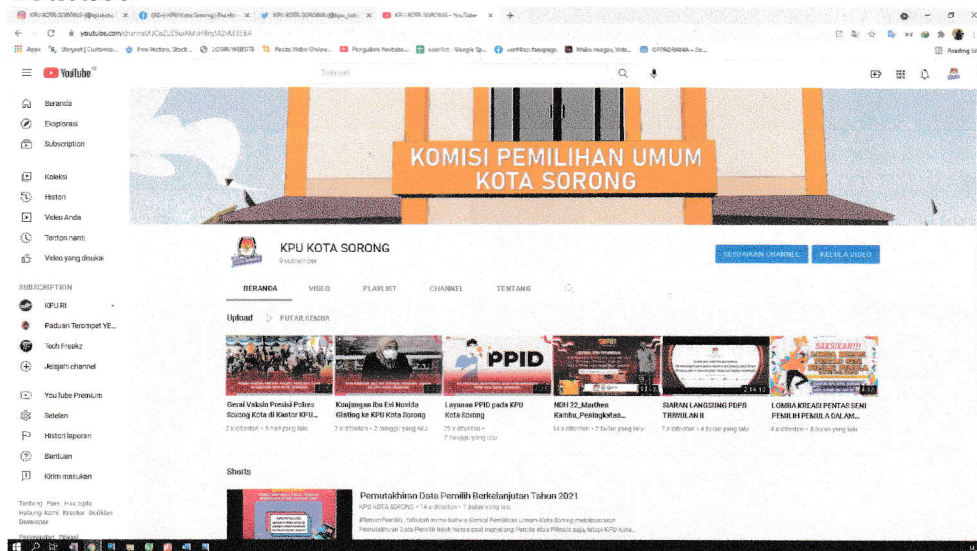
<https://www.instagram.com/kpukotasorong/>

g) Twitter



https://twitter.com/kpu_kotasorong

h) Youtube



<https://www.youtube.com/channel/UCoZuS5uiAMsH8rgM2vM3E8A>

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 25 November 2021

KETUA,

Ttd

ROBERTH B. YUMAME

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
Plt. Kasubag Hukum



AKBARUDDIN A. H BASO